



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

SEKRETARIAT DPRD

Jln. Raya Parigi No. Tlp/Fax (0265) 2641089 Kode Pos 46393
e-mail : setwanpangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : HK.07.01/55.a/Kpts.Setwan/2023

TENTANG

TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
PANGANDARAN

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, perlu menetapkan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan dan Dokumentasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
 10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
- KETIGA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.

KELIMA : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 20 Februari 2023
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. H. YAYAT HISWAYAT, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19631222 198608 1 001

Tembusan :

Yth.

1. Bupati Kabupaten Pangandaran;
2. Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran;
3. Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : HK.07.01/ /Kpts.Setwan/2023
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023

TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
PANGANDARAN

- Pengarah : Pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran
Penanggungjawab : Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran;
Ketua : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
Wakil Ketua : 1. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
2. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
Sekretaris : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Subkoordinator Kajian Perundang-undangan
Bidang : **SDM, Organisasi dan Penguatan Organisasi**
1. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
2. Wakil Ketua : -
3. Anggota : Pengadministrasi Kepegawaian
Bidang : **Koleksi Dokumen Hukum dan Teknis Pengelolaan Dokumen Hukum**
1. Ketua : Perisalah Legislatif Ahli Muda Subkoordinator Persidangan dan Risalah
2. Wakil Ketua : Pendamping Bapemperda DPRD
3. Anggota : - Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
- Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Raperda
- Pengadministrasi Risalah
Bidang : **Sarana, Prasarana, dan Pemanfaatan TIK**
1. Ketua : Analisis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Rumah Tangga
2. Wakil Ketua : Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Subkoordinator Program dan Keuangan
3. Anggota : - Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran
- Analisis Perencanaan Anggaran
- Verifikator Keuangan
Bidang : **Promosi JDIH**
1. Ketua : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Subkoordinator Humas

2. Wakil Ketua : Sub Koordinator Fasilitasi
Pengawasan
3. Anggota : Analis Humas dan Protokol

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. H. YAYAT KISWAYAT, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631222 198608 1 001

NOMOR : HK.07.01/55.a/Kpts.Setwan/2023
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023

TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
PANGANDARAN

- I. Pembina/Pengarah : Melaksanakan Pembinaan dan memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran;
- II. Penanggungjawab : Bertanggungjawab dalam Pengelolaan dan Pengembangan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran;
- III. Ketua : Memberikan pengarahan kepada Tim Teknis Pengelolaan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dalam rangka dokumentasi dan informasi hukum melalui JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran;
- IV. Wakil Ketua : Memberikan pengarahan dan koordinasi sebagai penunjang pelaksanaan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dalam penyediaan dokumentasi dan informasi hukum;
- V. Sekretaris : Bertanggungjawab dalam:
 1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pendayagunaan dokumen dan informasi hukum;
 2. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran;
 3. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan hukum;
 4. Penyampaian laporan setiap bulan Desember kepada pusat JDIHN.
- VI. Bidang : **SDM, Organisasi dan Penguatan Organisasi**
 - Pengumpulan, penyiapan dan pengolahan bahan rencana teknis operasional pembinaan, dan pengembangan dalam pengelolaan teknis dokumen dan informasi hukum di Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran.
- VII. Bidang : **Koleksi Dokumen Hukum dan Teknis Pengelolaan Dokumen Hukum**
 - Perumusan kebijaksanaan pengembangan dan pelayanan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
 - Pengumpulan koleksi bahan hukum dan peraturan perundang-undangan dari anggota

peraturan perundang-undangan dari anggota jaringan dan sumber-sumber lainnya.

- Penyusunan dan penerbitan katalog induk peraturan perundang-undangan.
- Penyebarluasan produk hukum Kabupaten Pangandaran kepada Anggota Jaringan.
- Penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan Pusat Jaringan, BPHN dan Pemerintah Daerah lainnya.
- Pelayanan informasi dan dokumentasi hukum kepada para pemakai jasa informasi baik di dalam maupun di luar lingkungan pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- Otomasi pengelolaan produk hukum dalam rangka memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan produk hukum serta dokumentasi hukum.

VIII. Bidang

: **Sarana, Prasarana, dan Pemanfaatan TIK**

- Mengatur, memelihara dan memfasilitasi penyiapan tempat serta sarana pendukung dalam penyediaan dokumen dan informasi hukum di Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran.
- Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan dokumen dan informasi hukum di Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran.

IX. Bidang

: **Promosi JDIH**

- Pengumpulan, penyiapan dan pengolahan bahan rencana teknis operasional terkait penyebarluasan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dalam penyediaan dokumentasi dan informasi hukum kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta masyarakat umum melalui media digital atau media cetak.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. H. YAYAT KISWAYAT, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631222 198608 1 001